



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

## PERJANJIAN KERJASAMA SEWA LAHAN RRI UNTUK USAHA KANTIN

Nomor : 28 / RRI- CN / PNBK-PAK / 02 / 2023

Pada hari ini Kamis 23 Februari tahun 2023 ( Dua Puluh Tiga Februari Dua Ribu Dua Puluh Tiga )

1. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cirebon berkedudukan di Cirebon dengan alamat Jalan Brigjend Dharsono By Pass Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh :  
**Dadan Sutaryana, S.H., M.Si** selaku Kepala RRI Cirebon yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Selanjutnya pihak penyewa atas nama : Sri Suprihatin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
No KTP : 3274056412710001  
Alamat : RT 004/003 Kelurahan Karya Mulya  
Kec. Kesambi Kota Cirebon

### PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa lahan di Jalan Brigjend Dharsono by Pass Cirebon dengan ketentuan sebagai berikut :

#### PASAL 1

##### OBJEK PERJANJIAN

1. Pihak pertama menyetujui lahan space luas 15,4 M<sup>2</sup> oleh **PIHAK KEDUA** di lokasi **PIHAK PERTAMA** di Jalan brigjend Dharsono By Pass Cirebon, untuk digunakan tempat usaha warung makan / Kantin
2. Bahwa untuk kepentingan kelengkapan warung menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**

#### PASAL II

##### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menjamin bahwa lahan yang disewa **PIHAK KEDUA** dalam kondisi baik, dan tidak boleh menambah atau mengurangi luas tanah sesuai yang direkomendasikan KPKNL, tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK PERTAMA** mengizinkan sewa lahan setelah mengikuti prosedur diterbitkannya surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon dengan **No : S-60/MK.6/WKN.08/KNL.06/2021**

**PASAL III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** wajib memelihara kebersihan lingkungan tempat sewa , dan sekelilingnya
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar uang sewa tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
  
3. **PIHAK KEDUA** bersedia menyerahkan lahan yang digunakan usaha tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**, jika sewaktu waktu lahan tersebut / tanah tersebut akan digunakan oleh kepentingan Negara ( **PIHAK PERTAMA** ) dengan tidak menuntut ganti rugi apapun kepada **PIHAK PERTAMA**

**PASAL IV**  
**HARGA SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Kedua belah pihak setuju sewa lahan seperti yang dimaksud dalam perjanjian sewa lahan untuk, warung makan /Kantin , sebesar Rp.3.245.000,00 ( **Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu** Rupiah ) pertahun sesuai yang tertera dalam SK dari KPKNL Cirebon No : S-60/MK.6/WKN.08/KNL.06/2021
2. Pembayaran harga sewa dilakukan setiap tahun di akhir jatuh tempo yang telah di sepakati sesuai tanggal penandatanganan perjanjian ini, ke **PIHAK PERTAMA** melalui Petugas penyeter PNBPN RRI Cirebon yang selanjutnya langsung di setorkan ke kas Negara.

**PASAL V**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

3. Perjanjian sewa lahan ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung mulai perjanjian ini di tanda tangani, sampai batas akhir jatuh tempo yaitu 29 Februari 2024 dan dapat di perpanjang sesuai kesepakatan para pihak, dengan harga masih mengacu kepada SK KPKNL Cirebon No : S-60/MK.6/WKN.08/KNL.06/2021 dan jika SK tersebut masa berlakunya berakhir, untuk keputusan harga tetap menunggu hasil analisa pihak KPKNL yang kemudian **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan harga baru
  
1. Apabila akan berakhir masa sewa **PIHAK PERTAMA** berhak mengingatkan kepada **PIHAK KEDUA** Tiga bulan sebelum masa sewa berakhir, atau sebaliknya **PIHAK KEDUA** memberitahu kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa harga sewa akan berakhir.

**PASAL VI**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dalam ketentuan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah secara kekeluargaan.
2. Bilamana dalam musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan persengketaan, yang timbul dari perjanjian ini kepada Pengadilan Kota Cirebon sesuai domisili pihak penyewa **PIHAK KEDUA**

**PASAL VII  
FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian ini adalah keadaan seperti bencana alam, huru hara, dan lain lain yang merugikan kedua belah pihak.
2. Kerugian kerugian yang diakibatkan karena Force majeure merupakan tanggung jawab lain dalam perjanjian ini, oleh karena itu kedua belah pihak dibebaskan dari tuntutan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL VIII  
LAIN - LAIN**

1. Bilamana kedua belah pihak menganggap perlu membuat ketentuan tambahan atau perubahan untuk melengkapi perjanjian ini maka diatur tersendiri atau Addendum / amandemen yang sepakati oleh kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangai oleh kedua belah pihak, dalam rangkap dua di atas matri yang cukup, untuk masing masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA**  
Penyewa

  
Sri Suprihatin

Cirebon 23 Pebruari 2023

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala LPP RRI Cirebon  
  
Dadan Sutaryana, S.H., M.Si



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230223356539  
Tanggal Billing : 23-02-2023 16:03:59  
Tanggal Kedaluwarsa : 02-03-2023 16:03:59  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : RRI CIREBON  
Kementerian/Lembaga : **116** - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
Unit Eselon I : **01** - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia  
Satuan Kerja : **700120** - RRI CIREBON  
Total Disetor : 3.245.000 (IDR)  
Terbilang : *Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 3.245.000 (IDR)  
Keterangan : Pendapatan Sewa, Tanah & Bangunan An. Sri Suprihatin Periode 23 Februari 2023 s/d 29 Februari 2024 dengan PKS No: 28/RRI-CN/PNBP-PKS/02/2023 Tanggal 23 Februari 2023

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

---000---

Tanggal : 24-02-2023 11:42:28

No. Resi : 45134A-02/2023/803021      Petugas : 550001232

Tanggal Buku : 24-02-2023

Kode Cabang Pos : 045100

NTP : 914457483046

MPN : 762FA8N3EA3160UR

STAN : 483046

Waktu Transaksi : 24-02-2023 11:42:25

Kode Billing : 820230223356539

Nama Wajib Bayar: FRI CIREBON

K / L : 116

Unit Eselon : 01

Kode Satker : 700120

Jumlah Setoran : Rp. 3.245.000      Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTOR POS

